



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2017 Nomor Seri);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 619.701.627.380,00
b. Dana Perimbangan	Rp 1.868.367.395.431,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 733.189.030.083,00

Jumlah Pendapatan	Rp 3.221.258.052.894,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 1.231.069.947.011,00
2) Belanja Bunga	Rp 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 49.121.854.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 11.665.700.000,00
6) Belanja Bagian Hasil	Rp 14.770.426.281,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 591.135.041.239,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp 1.466.691.224,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 1.899.229.659.755,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 22.331.157.630,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 806.640.228.584,00
3) Belanja Modal	Rp 472.485.470.290,00

Jumlah Belanja Langsung Rp 1.301.456.856.504,00

Jumlah Belanja Rp 3.200.686.516.259,00

Surplus/ (Defisit) Rp 20.571.536.635,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 389.736.670.693,40
b. Pengeluaran	Rp 27.992.500.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 361.744.170.693,40

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2017	Rp 382.315.707.328,40

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 SEP 2018

Pj. BUPATI BANYUMAS,


BUDI WIBOWO

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi	
3.	Kabag Hukum dan HAM	
4.	Kepala BKD	
5.	Asisten Administrasi	

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**





LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH/(BERKURANG)
		1	2	3	
1	PENDAPATAN	3.226.188.971.485,00	3.221.258.052.894,00	(4.930.918.591,00)	(0,15)
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	571.033.167.996,00	619.701.627.380,00	48.668.459.384,00	8,52
1 1 1	Pajak Daerah	165.650.000.000,00	199.612.331.442,00	33.962.331.442,00	20,50
1 1 2	Retribusi Daerah	23.741.317.600,00	27.692.039.849,00	3.950.722.249,00	16,64
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.603.458.510,00	13.539.482.265,00	(63.976.245,00)	(0,47)
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	368.038.391.886,00	378.857.773.824,00	10.819.381.938,00	2,94
1 2	DANA PERIMBANGAN	1.919.683.238.000,00	1.868.367.395.431,00	(51.315.842.569,00)	(2,67)
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	60.926.880.000,00	45.035.106.732,00	(15.891.773.268,00)	(26,08)
1 2 3	Dana Alokasi Umum	1.373.971.809.000,00	1.373.971.809.000,00	-	-
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	484.784.549.000,00	449.360.479.699,00	(35.424.069.301,00)	(7,31)
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	735.472.565.489,00	733.189.030.083,00	(2.283.535.406,00)	(0,31)
1 3 1	Pendapatan Hibah	22.961.377.100,00	175.521.251.417,00	152.559.874.317,00	664,42
1 3 2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.659.190.675,00	209.940.449.382,00	5.281.258.707,00	2,58
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	464.464.807.714,00	309.594.476.000,00	(154.870.331.714,00)	(33,34)
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.387.190.000,00	38.132.853.284,00	(5.254.336.716,00)	(12,11)
2	BELANJA	3.593.175.642.178,00	3.200.686.516.259,00	(392.489.125.919,00)	(10,92)
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.139.131.218.176,00	1.899.229.659.755,00	(239.901.558.421,00)	(11,21)
2 1 1	Belanja Pegawai	1.449.306.007.116,00	1.231.069.947.011,00	(218.236.060.105,00)	(15,06)
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	~
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	~
2 1 4	Belanja Hibah	51.060.454.000,00	49.121.854.000,00	(1.938.600.000,00)	(3,80)
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	12.294.800.000,00	11.665.700.000,00	(629.100.000,00)	(5,12)
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	18.939.131.760,00	14.770.426.281,00	(4.168.705.479,00)	(22,01)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Anggaran Perubahan	Realisasi		(Rp)
1	2	3	4	5	6
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	603.530.825.300,00	591.135.041.239,00	(12.395.784.061,00)	(2,05)
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.466.691.224,00	(2.533.308.776,00)	(63,33)
2 2	BELANJA LANGSUNG	1.454.044.424.002,00	1.301.456.856.504,00	(152.587.567.498,00)	(10,49)
2 2 1	Belanja Pegawai	37.479.959.981,00	22.331.157.630,00	(15.148.802.351,00)	(40,42)
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	877.638.995.899,00	806.640.228.584,00	(70.998.767.315,00)	(8,09)
2 2 3	Belanja Modal	538.925.468.122,00	472.485.470.290,00	(66.439.997.832,00)	(12,33)
3	PEMBIAYAAN				
3 1	PENERIMAAN PEMBAYAAN	395.736.670.693,00	389.736.670.693,40	(5.999.999.999,60)	(1,52)
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	389.736.670.693,00	389.736.670.693,40	0,40	0,00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	~
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	~
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	6.000.000.000,00	-	(6.000.000.000,00)	(100,00)
3 1 5	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	~
3 2	PENGELUARAN PEMBAYAAN DAERAH	28.750.000.000,00	27.992.500.000,00	(757.500.000,00)	(2,63)
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	~
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	26.250.000.000,00	25.734.000.000,00	(516.000.000,00)	(1,97)
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	~
3 2 4	Pembelian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.258.500.000,00	(241.500.000,00)	(9,66)
	Pembayaran Netto	366.986.670.693,00	361.744.170.693,40	(5.242.499.999,60)	(1,43)
	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran (SILPA)	-	382.315.707.328,40	382.315.707.328,40	~

Pj. BUPATI BANYUMAS,


BUDI WIBOWO

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Administrasi	
3	Kabag Hukum dan HAM	
4	Kepala BKD	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan	: 1.01	Pendidikan
Unit Organisasi	: 1.01.01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1.01.01.001	Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan		Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	154.870.331.714,00	155.400.611.642,00	(530.279.928,00)	100,34	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	402.091.825,00	(402.091.825,00)	0,00	
4.1.000.0000	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	402.091.825,00	(402.091.825,00)	0,00	
4.1.000.0000	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.1.000.0000	TGR atas Kerugian Barang Daerah	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.1.000.0000	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendidikan	0,00	2.021.911,00	(2.021.911,00)	0,00	
4.1.000.0000	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	373.331.514,00	(373.331.514,00)	0,00	
4.1.000.0000	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	273.004.534,00	(273.004.534,00)	0,00	
4.1.000.0000	Bukan Hasil Pemeriksaan	0,00	75.791.467,00	(75.791.467,00)	0,00	
4.1.000.0000	Pendapatan dari Pengembalian atas Hasil Temuan Pemeriksaan	0,00	24.535.513,00	(24.535.513,00)	0,00	
4.1.000.0000	Pendapatan dari Hasil Sewa Aset Daerah	0,00	16.635.400,00	(16.635.400,00)	0,00	
4.1.000.0000	Pendapatan dari Hasil Sewa Tanah Bukan Bengkok	0,00	700.000,00	(700.000,00)	0,00	
4.1.000.0000	Pendapatan dari Hasil Sewa Bangunan	0,00	15.935.400,00	(15.935.400,00)	0,00	

4.	Kepala BHTD	✓
3.	Kasub Hukum & HAM d.m	f
2.	Astisten Administrasi	1
1.	Sekretaris Daerah	2


BUUDI WIBOWO

PJ. BUPATI BANYUMAS,

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Anggaran Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan
		4	5				
5.2.030.0037.2.15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.215.000,00	89.183.663,00	31.337,00	99,96		
5.2.030.0037.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.840.000,00	4.826.895,00	13.105,00	99,73		
5.2.030.0037.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.375.000,00	84.356.768,00	18.232,00	99,98		
5.2.030.0038	Penilaian Kinerja ASN	70.000.000,00	41.383.360,00	28.616.640,00	59,12		
5.2.030.0038.1	Belanja Pegawai	12.520.000,00	5.275.000,00	7.245.000,00	42,13		
5.2.030.0038.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	5.275.000,00	4.725.000,00	52,75		
5.2.030.0038.1.03	Uang Lembur	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00		
5.2.030.0038.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00		
5.2.030.0038.2	Belanja Barang dan Jasa	57.480.000,00	36.108.360,00	21.371.640,00	62,82		
5.2.030.0038.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	1.730.500,00	209.500,00	89,20		
5.2.030.0038.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	1.730.500,00	209.500,00	89,20		
5.2.030.0038.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.550.000,00	820.000,00	4.730.000,00	14,77		
5.2.030.0038.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.550.000,00	820.000,00	4.730.000,00	14,77		
5.2.030.0038.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.990.000,00	33.557.860,00	16.432.140,00	67,13		
5.2.030.0038.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.220.000,00	5.134.920,00	1.085.080,00	82,55		
5.2.030.0038.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.770.000,00	28.422.940,00	15.347.060,00	64,94		
SURPLUS / (DEFISIT)		(20.238.623.164,000)	(12.292.438.805,00)	(7.946.184.359,00)			
1	2	3	4	5	6	7	